

## REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Oyoh Bariah, S.Ag., M.Ag

### Abstrak

Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa yang agung dan mulia. Peristiwa yang menghalalkan dua jenis manusia yang berbeda jenis kelamin dalam sebuah ikatan dan perjanjian yang kuat untuk membina sebuah keluarga dan rumah tangga yang baik untuk menentukan bangunan yang kokoh dan identitas yang terpuji dari suatu bangsa. Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya dan adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) banyak diabaikan oleh masyarakat muslim Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena perkawinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia seperti pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan dan sah menurut ajaran Islam? Padahal akibat hukum dari perkawinan tersebut adanya pengabaian terhadap hak-hak keperdataan istri dan anak. Tulisan ini berusaha untuk menggambarkan dan menyusun kembali pemahaman yang konprehensif tentang pencatatan perkawinan yang sementara ini banyak dilanggar oleh masyarakat muslim Indonesia. Melalui kajian pustaka tema ini berusaha untuk diuraikan. Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan bahwa Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan pembuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam yaitu menolak kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Kata kunci: Pencatatan perkawinan, hak-hak keperdataan, kemudharatan, kemaslahatan

### A. Pendahuluan

Keluarga adalah bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk menentukan bangunan yang kokoh dan identitas yang terpuji dari suatu bangsa. Kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Namun sebaliknya apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah maka lemah pulalah bangsa tersebut.

Rumah tangga yang baik merupakan fondasi masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, ibarat ikan dengan airnya, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa.<sup>1</sup> Perkawinan dapat dilihat pula sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat, yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki fondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sebab urutan terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.<sup>2</sup>

Perkawinan juga mengajarkan kepada manusia untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Dari rasa tanggungjawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga manusia berusaha untuk mengubah keadaan yang lebih baik dengan segala kekuatan fisik dan batinnya sehingga mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif.

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, h2000, h.17-18

<sup>2</sup> Beni Ahmad Syaebany dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, h.53,

Sikap tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungannya. Tatkala berkreasikan dan memproduksi manusia akan membutuhkan dan melibatkan manusia lainnya. Akibatnya, akan terbentuk dinamika pribadi-pribadi yang pada gilirannya akan mendinamisasikan bangsanya.

Peraturan dan ketentuan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres no.1 tahun 1991. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa." Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dipertegas bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya dalam UUP pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya dan adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 banyak diabaikan oleh masyarakat muslim Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena perkawinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia seperti pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan dan sah menurut ajaran Islam. Mengapa semua ini terjadi? Seakan-akan ada pemahaman parsial terhadap keabsahan perkawinan.

Pada tulisan ini akan membahas tentang rekonstruksi pemahaman tentang pencatatan perkawinan dalam hukum Islam yang akan dihubungkan dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Rekonstruksi yang dimaksud adalah penggambaran dan penyusunan kembali.<sup>3</sup>

Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni; sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting<sup>4</sup>

### C. Tinjauan umum Hukum Perkawinan dalam Islam

Membahas tentang hukum perkawinan Islam dalam literatur-literatur fiqh, akan selalu diawali dengan pemahaman secara definitif tentang makna perkawinan yang diungkapkan oleh ulama fiqh. Perkawinan merupakan kata yang umum dipakai di kalangan masyarakat Indonesia, dan memiliki arti yang sama dengan kata *nikah* dan *jawaz* dalam istilah fiqh. Namun, dalam tataran terminologi fikih, dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda.

Menurut Syara' Fuqaha telah banyak memberikan definisi, secara umum diartikan akad *jawaz* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan agama. tujuannya menurut tradisi manusia dan syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Itulah definisi yang banyak diungkapkan oleh para ulama fiqh dan yang dipahami oleh kebanyakan umat

<sup>3</sup> [www.artikata.com/arti-347397-rekonstruksi.html](http://www.artikata.com/arti-347397-rekonstruksi.html), Senin, 16-03-2013

<sup>4</sup> Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192-193.

islam Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban suami istri. *Zawaj* yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>5</sup>

Abu Zahrah mengemukakan perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat<sup>6</sup>.

Ikatan Perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah yaitu suatu ikatan yang kuat dan kokoh, Alqur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* sebagaimana dalam Qs. An-nisa/4 :21 Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.(Qs. An-Nisa/4:21)

Definisi yang disampaikan ulama *mutaakhirin* tentang tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi substansi perkawinan Islam adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Sebagai suatu ikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk membawa kemaslahatan bagi orang banyak juga bangsa pada umumnya.

Pengertian perkawinan tersebut selaras dengan pesan dari definisi perkawinan yang disampaikan oleh UUP no.1 tahun 1974 berikut : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana yang Maha Esa." Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dipertegas bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu .Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu karena adanya rukun, dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat , namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana , dan syarat wajib.<sup>7</sup>

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya . Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya maka bagi umat Islam mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunya kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.<sup>8</sup>Rukun Nikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 ada lima macam, yaitu: Calon Suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

<sup>5</sup> Abdul aziz Muhamad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta; Amzah,2011, h36-37

<sup>6</sup> Abu Zahrah, *ilmu Ushul al-Fiqh*,

<sup>7</sup> Abdul Aziz. Dkk, *Op.Cit* h.59

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta :UI Press, 1986, h.63

Syarat terjadinya akad nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.<sup>9</sup>

Akad pernikahan seperti akad-akad lain yaitu harus ada *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadkan) dan *shighat* (kalimat akad) yaitu ijab dan qabul. *'Aqid* dan *Ma'qud 'alaih* adalah dasar atau asas akad dan akad sendiri adalah ijab dan qabul dimana keduanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan keduanya makna dan maksud dapat terealisasikan. Ijab dan qabul menunjukkan dua bagian yang membentuk akad, baik secara transparan atau melalui kesesuaian. Keduanya mengandung dasar rukun tersebut, yaitu dua orang yang berakad dan pernikahan yang diakadi.<sup>10</sup>

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga yaitu : adanya persaksian<sup>11</sup>, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya untuk selamanya.

Akad pernikahan adalah di antara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut mayoritas ulama fiqh hukumnya sah menurut syariat. Tujuan persaksian dalam pernikahan adalah untuk memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib yang berbeda dengan persaksian dalam akad dan transaksi yang lain hukumnya sunnah.

Selanjutnya, Syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad. Para Fuqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat yaitu :

1. Hendaknya yang menjadi wali pernikahan orang yang tidak ada keahlian atau kurang keahlian adalah salah satu pihak dari orang tua atau anak.
2. Jika seorang wanita telah baligh dan berakal menikah sendiri tanpa mengikutsertakan wali, hak wali dalam keharusan kontinuitas akad ada dua syarat: a. . a. Hendaknya suami seimbang (kufu') tidak lebih rendah kondisinya daripada wanita. b. Hendaknya mahar dalam akad sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahar mitsil jika walinya ridla.<sup>12</sup>
3. Hendaknya akad tidak mengandung penipuan dari salah satu suami istri terhadap pasangannya.
4. Di antara persyaratan yang merupakan keharusan dalam akad nikah hendaknya tidak ada cacat pada suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.<sup>13</sup>

Dari empat macam syarat yang diungkapkan di atas, pencatatan perkawinan tidak dan Bukan merupakan syarat akad nikah. Pembahasan ini akan dibahas secara lebih lanjut dengan melihat dari berbagai aspek.

#### D. Pencatatan Perkawinan dan hak Keperdataan isteri dan anak

Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa yang agung dan mulia, menghalalkan sesuatu yang awalnya diharamkan. Maka dari itu ada ketentuan rukun dan syarat yang harus

<sup>9</sup> Abdurrahman Taj, *al-Ahkam as-Syakhsiiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, h.30

<sup>10</sup> Abdul Aziz. Dkk, *Op.Cit* h 96-97

<sup>11</sup> Beberapa alasan persaksian dalam pernikahan adalah : a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunai dan agama. b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan suntuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram. C. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman.

<sup>12</sup> Jika kedua syarat tersebut tidak ada, maka wali berhak menuntut faskh dengan keputusan pengadilan

<sup>13</sup> *Ibid*.h. 118-122

dipenuhi dalam melangsungkan suatu perkawinan dalam islam. Menurut Fuqaha bahwa perkawinan itu syah manakala terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah dijelaskan tersebut di atas, dan pencatatan perkawinan bukan merupakan salah satu syah dan tidaknya perkawinan. Dalam perundang-undangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan no.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan syah manakala dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dan keharusan untuk mencatatkan perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Ketentuan aturan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 UUP no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no.22 tahun 1946 jo. Undang-undang no.32 tahun 1954.

Peraturan pencatatan perkawinan seperti yang tertuang dalam undang-undang no.22 tahun 1946 terus diabadikan dalam UUP no.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan di hadapan petugas resmi pencatatan perkawinan sesuai syarat dan ketentuan. Tradisi pencatatan perkawinan, tentu saja merupakan suatu hal yang baru dan asing dalam peraturan keluarga Islam. Para fuqaha selalu mendiskusikan persoalan kesaksian yang dibutuhkan dalam kesaksian akad nikah (ijab kabul), tidak membahas perlunya mencatat perjanjian perkawinan di atas kertas.<sup>14</sup>

Persaksian menurut para fuqaha merupakan syarat syah akad nikah sehingga membuat akad itu patut menimbulkan hukum. Menurut pendapat mayoritas fuqaha akad dan transaksi selain nikah adalah sunnah. Perintah mendatangkan saksi dalam muamalah seperti jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa hukumnya sunnah sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah/2:282 :

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs.al-Baqarah/2:282)*

Tujuan dari persaksian pada setiap transaksi adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa.

---

<sup>14</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum perkawinan di Negara Muslim*, Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009, h, 336

Sedangkan persaksian dalam perkawinan hukumnya adalah wajib karena beberapa alasan, sebagai berikut :

- a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama .Oleh karena itu, patut ditampilkan, disiarkan dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya
- b. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya
- c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua dan hak harta warisan

Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.<sup>15</sup>

Dari beberapa alasan tentang kewajiban persaksian dalam perkawinan di atas, dan dalil Qs. Al-baqarah/2;282 tentang persaksian dalam muamalah yang hukumnya sunnah adanya perintah untuk didokumentasikan secara tertulis, maka semestinya pencatatan dilakukan pula dalam akad perkawinan sebagai konsekwensi dari wajibnya persaksian dan keabsahan suatu akad perkawinan. Pencatatanpun memperkuat persaksian suatu akad.Bahkan jika tujuan persaksian pada setiap transaksi adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa, akan bisa dihindari dengan adanya dokumen yang tercatat dengan baik.

Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fiqh sentris, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat Al-Baqarah : 282 mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut.<sup>16</sup>

Praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *istishlah* atau *maslahat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Satibi *maslahat mursalah* ini merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kejadian induktif.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam konsep *maqasyid as-Syari'ah* dalam hukum Islam dijelaskan bahwa segala perbuatan manusia mukallaf harus bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia yang lainnya. Oleh karena segala perbuatan baik harus sejiwa dan sejalan dengan ketentuan tersebut, manakala tidak sejalan dengan tujuan itu maka harus dihindari. Demikian pula dengan perkawinan, harus dijaga kemaslahatannya baik bagi orang yang melaksanakannya maupun orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan akad perkawinan

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz. Dkk, *Op.Cit* h.100

<sup>16</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 1995, hal. 118-121.

<sup>17</sup> *Ibid*.h. 121

tersebut. Segala perbuatan yang menimbulkan kemudlaratan dari kejadian perkawinan, haruslah dihilangkan dan dihindari. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Jabir Al Ju'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.(HR. Ibn Majah dari ibn Abbas)

Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudlaratan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut. Dengan pertimbangan ini, maka persyaratan yuridis formal seperti kewajiban mencatat perkawinan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan hal tersebut sangat dianjurkan karena akan membawa manfaat kepada semua pihak terutama kepada kedua mempelai dan keturunannya kelak. Prinsip pencatatan perkawinan itu justru akan menguatkan tegaknya syariat Islam dan apabila tidak dilaksanakan, maka perkawinan tersebut akan *fasid*.

Terkait dengan hal di atas, Fatwa MUI tahun 2006 yang dikutip dari KH.Khalil Ridwa mengatakan masalah nikah di bawah tangan sudah diputuskan dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2006. Isinya bahwa nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tapi sekali lagi, mudharratnya lebih besar. Menurut Khalil Ridwan, pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharrat. Selain itu, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharrat. Khalil Ridwan mengutip hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudlaratan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan maslahat (kebaikan dan manfaat) bagi tegaknya rumah tangga dan hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam yaitu

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak kemudlaratan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Adapun dampak perkawinan yang tidak dicatat itu antara lain suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, atau hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Selanjutnya, Prinsip-prinsip umum hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak anak dan undang-undang perlindungan Anak no.23 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan terbaik bagi anak,( *prinsip the best interest of the child*)

<sup>18</sup> [www.pelita.or.id/baca.php?id=89609](http://www.pelita.or.id/baca.php?id=89609) , Nikah dibawah tangan banyak mudlaratnya, dipublikasikan Rabu,03 April 2013, diakses Rabu, 03 April 2013

2. Hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup,
3. Non diskriminasi, dan
4. Hak partisipasi dalam masyarakat.

Guna menjalankan prinsip-prinsip ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak, karena Negara berkepentingan akan mutu warganya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun sah namun menimbulkan banyak kelemahan dan kerugian baik bagi anak juga perempuan jika suatu saat menghadapi persoalan dengan sang suami sehingga harus berpisah sedangkan pihak isteri tidak mempunyai bukti dokumen kuat secara hukum. Di samping itu bagi anak-anak kelak yang nanti memerlukan kartu identitas dan surat-surat keterangan lain akan mengalami kesulitan bila orang tua tak mempunyai surat-surat resminya.

“Perkawinan yang tidak dicatatkan ini memberikan dampak negatif, baik kepada isteri, suami dan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

a. Terhadap isteri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Dari segi hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, dengan demikian isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Jika terjadi perceraian maka isteri tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi. Dari segi sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap suami, tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum, suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

c. Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu :

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai **anak tidak sah**. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.
- 2) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.
- 3) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya”<sup>19</sup>

Perkawinan dibawah tangan dari segi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperoleh oleh suami atau istri sangat berbeda cenderung banyak merugikan pihak si istri, *terutama jika*

---

<sup>19</sup> <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzRwrBsmUzwJ:www.lbhapik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm+kawin+siri&hl=en&gl=id&ct=clnk&cd=4>, *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan*, diakses tanggal 25 april 2013

*terjadi perceraian*. Apabila dibandingkan dengan perkawinan yang tercatat, maka jika terjadi perceraian kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan utama dalam kedua macam perkawinan ini adalah *soal pencatatan*. Pada perkawinan dibawah tangan karena perkawinan itu tidak tercatat, maka kalau terjadi perceraian pun hanya *dilakukan menurut tata cara agama*, yaitu pengucapan talak yang disaksikan oleh dua saksi. Jadi tidak perlu melalui proses pengadilan sebagaimana perkawinan yang tercatat.<sup>20</sup> Karena perkawinan yang tidak dicatatkan, maka dari perceraian itu si istri tidak akan mendapatkan hak apapun.

Menurut pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, *tidak mempunyai akibat hukum apapun*. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ***salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan***, baik mengenai nafkah termasuk kedua anaknya atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka *ia tidak dapat mewaris dari si istri atau suaminya itu*.

Perkawinan dibawah tangan (tidak tercatat) ini risiko hukumnya sangat tinggi dan sangat merugikan kaum perempuan terutama pada anak-anak yang telah dilahirkan. Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 dan 2, akan tetapi sampai saat ini masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat Muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

#### E. Penutup

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar mempersatukan dua pasangan manusia laki-laki dan perempuan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, lebih dari itu perkawinan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan perempuan mendapatkan perlindungan, dan anak yang dilahirkan diketahui orang yang bertanggungjawab mengurus dan mendidiknya. Sejatinya, tujuan perkawinan merupakan pembinaan manusia dan memanusiakan manusia sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara. Akan tetapi, tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai manakala salah satu persyaratan tidak dilaksanakan yaitu pencatatan perkawinan yang berdampak pada pengabaian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>20</sup> [http://www.asiamaya.com/konsultasi\\_hukum/perkawinan/perk\\_dibawahtangan.htm](http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/perk_dibawahtangan.htm)  
*Perkawinan di Bawah Tangan*, di akses tanggal 25 april 2013

- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Beni Ahmad Syaebany dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- [www.artikata.com/arti-347397-rekonstruksi.html](http://www.artikata.com/arti-347397-rekonstruksi.html), Senin, 16-03-2013
- Peter Beilharz (ed), 2002, *Teori-teori Sosial ; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta; Amzah, 2011
- Abu Zahrah, *ilmu Ushul al-Fiqh*,
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta :UI Press, 1986
- Abdurrahman Taj, *al-Ahkam as-Syakhsyiyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum perkawinan di Negara Muslim*, Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Manajemen PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 1995
- [www.pelita.or.id/baca.php?id=89609](http://www.pelita.or.id/baca.php?id=89609), *Nikah dibawah tangan banyak mudlaratnya*, dipublikasikan Rabu, 03 April 2013, diakses Rabu, 03 April 2013
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pzRwrBsmUzwJ:www.lbhapik.or.id/fact51-bwh%20tangan.htm+kawin+siri&hl=en&gl=id&ct=clnk&cd=4>, *Dampak Perkawinan Bawah Tangan Bagi Perempuan*, diakses tanggal 25 April 2013